

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH  
PERTANIAN DI DESA AWANG KECAMATAN BATANG  
ALAI UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**



Diajukan oleh

**DAUPY ARDILLA AGUSTINA ASTUTI PUTRI**

**NIM.2010211120022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**BANJARMASIN**

**2023**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH  
PERTANIAN DI DESA AWANG KECAMATAN BATANG  
ALAI UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**DAUPY ARDILLA AGUSTINA ASTUTI PUTRI**  
**NIM. 2010211120022**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
DESA AWANG KECAMATAN BATANG ALAI UTARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN  
BAGI HASIL**

Diajukan Oleh :

**DAUPY ARDILLA AGUSTINA ASTUTI PUTRI  
NIM. 2010211120022**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 196907161994032002**

**Diketahui  
Banjarmasin, 17 Januari 2024**

**Ketua Program Studi,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA AWANG KECAMATAN BATANG ALAI UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

Diajukan Oleh :

**DAUPY ARDILLA AGUSTINA ASTUTI PUTRI**

**NIM. 2010211120022**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai pernyataan yudisium

Nomor : 070/UN8.11/SP/2024

Tanggal : 19 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**


## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua Sidang : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Pembimbing/Anggota: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 17/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daupy Ardilla Agustina Astuti Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120022  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Agustus 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA  
AWANG KECAMATAN BATANG ALAI UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL.**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Daupy Ardilla Agustina Astuti Putri

NIM. 2010211120022

## RINGKASAN

Daupy Ardilla Agustina Astuti Putri. Desember 2023. **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA AWANG KECAMATAN BATANG ALAI UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Indonesia memiliki tanah yang sangat banyak dan cukup luas. Tanah dan alam merupakan satu kesatuan yang terdapat dipisahkan begitu pula tanah bagi masyarakat agraris seperti Indonesia. Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam hal ini jelas bahwa pemilik dan pengguna atas tanah dapat menggunakan untuk kemakmuran rakyat bersama. Lebih lanjut kebijakan pelaksanaan uupa tentu dipusatkan pada masyarakat terutama masyarakat golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. Masyarakat banyak mengelola tanah dengan cara bertani dan berkebun. Dalam mengelola tanah tentu masyarakat mengenal salah satu perjanjian yaitu perjanjian tanah pertanian dengan sistem bagi hasil yang mana ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Awang Kecamatan Batang alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan untuk mengetahui adil tidaknya pembagian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang dilaksanakan di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih

dilakukan berdasarkan sistem hukum adat setempat yaitu berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan dilakukan secara lisan dengan dasar saling percaya satu sama lain. Objek dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian masyarakat di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah jenis Padi Siam dan Ir. Masyarakat di Desa Awang hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tidak pernah adanya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menjadi alasan bagi masyarakat di Desa Awang tidak mengetahui adanya undang-undang yang berlaku tentang Perjanjian bagi hasil.

2. Pada Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Awang, masyarakat merasa perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan secara lisan cukup adil baik pemilik tanah maupun penggarap dan jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil terjadi gagal panen ataupun mengalami kerugian maka mereka akan membagi seadanya hasil panen tersebut. Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tentu belum memenuhi kaidah keadilan.



Daupy Ardilla Agustina Astuti Putri. Desember 2023. **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA AWANG KECAMATAN BATANG ALAI UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan jenis penelitian normatif-empiris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang terjadi di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kaidah keadilan antara pemilik tanah dan petani penggarap menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang dilaksanakan di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, masyarakat di Desa Awang masih melakukan perjanjian bagi hasil hingga saat ini dengan berdasarkan kepercayaan yang dilakukan secara lisan. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini terjadi karena pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan tanah pertanian itu sendiri sehingga menawarkan kepada petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian miliknya dengan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Masyarakat di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyak yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. **Kedua**, perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang terjadi di Desa Awang tentu belum memenuhi kaidah keadilan jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi masyarakat di Desa Awang Menganggap bahwa perjanjian yang mereka lakukan secara turun temurun sudah secara adil baik pembagiannya ataupun lainnya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Desa Awang

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA AWANG KECAMATAN BATANG ALAI UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Terlepas dari hal itu, Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi penulis. Terima kasih banyak ibu telah memberikan nasehat, bimbingan serta waktu terkait dengan penelitian dan penulisan

skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu selama masa perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi bantuan juga pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
7. Kepada Kepala Desa Awang, Ketua RT Desa Awang dan Masyarakat Desa Awang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Masruni dan Ibunda Sri Rahayu. Terima Kasih yang tak terhingga karena telah membesarkan, mendidik, mengajari segala hal baru dan mendukung segala hal positif yang dilakukan penulis sejak lahir hingga dewasa ini. Terima Kasih atas segala do'a dan semangat yang tak terhingga untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak Penulis, Muhammad Rully Fadillah serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan do'a dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Para sahabat-sahabat penulis, Wafi Erena, Diva Oktavina Ifada, Eka Tiara Septiani, Farah Parawita Salihah, Hidayati, Melissa Soenarjo, Nadya Salsabilla Fallah, Siti Aisyah Maulida, Siti Soleha Tiara Handayani serta beberapa sahabat penulis lainnya. Terima kasih telah memberikan semangat serta dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.

Tidak banyak yang dapat penulis lakukan terhadap para pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini selain berterimakasih sebanyak-

banyaknya dan berdoa kepada Allah SWT agar para pihak dilipat gandakan pahalanya.  
Aamiin aamiin Yarabbal Alaamiin.

Banjarmasin, 15 Desember 2023

Penulis

Daupy Ardilla Agustina Astuti Putri

NIM.2010211120022



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR SKEMA .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tanah : Pengertian dan Hubungan Tanah dengan Manusia .....	13
B. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	14
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	14
2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	17
3. Hak dan Kewajiban Pemilik Dan Penggarap .....	18
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil .....	20
5. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil .....	21
C. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dalam Masyarakat .....	21

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Sifat Penelitian .....	23
C. Lokasi Penelitian .....	24
D. Objek Penelitian .....	24
E. Sumber Data .....	24
F. Populasi dan Sampel Serta Menentukan Narasumber, Responden, Dan Informan .....	25
G. Teknik Pengumpulan Data .....	26
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	27
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>28</b>
A. Gambaran Umum Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	28
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Masyarakat .....	32
C. Terpenuhi Tidaknya Kaidah Keadilan Antara Pemilik dan Penggarap Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara .....	47
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
 <b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1.	Jumlah Penduduk Desa Awang Tahun 2023.....	29
4.2.	Jumlah Penduduk Desa Awang Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	30
4.3.	Daftar Identitas Responden Desa Awang.....	31
4.4.	Pekerjaan Responden (dalam orang) Desa Awang.....	33
4.5.	Bentuk Perjanjian Masyarakat Desa Awang.....	34
4.6.	Pengetahuan Responden Desa Awang tentang Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.....	36
4.7.	Tanggapan Responden Dalam Hubungan Keluarga Pada Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Awang.....	38
4.8.	Alasan Pemilik Tanah Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Awang.....	39
4.9.	Luas Tanah Borongan Desa Awang.....	40
4.10.	Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Desa Awang.....	41
4.11.	Jenis padi yang ditanam di Desa Awang.....	42
4.12.	Sistem Bagi Hasil Di Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara.....	43
4.13.	Bentuk Pembagian Hasil Tanah Pertanian di Desa Awang.....	44
4.14.	Perbandingan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Secara Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	45

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Awang	30





## DAFTAR SKEMA

	Halaman
Bagan 4.1 : Ilustrasi Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil	33



## DAFTAR LAMPIRAN

### Nomor

1. Surat Izin Penelitian Ke Desa Awang Kecamatan Batang Alai Utara Kecamatan Hulu Sungai Tengah
2. Wawancara bersama Bapak Muslim selaku Pemilik Tanah
3. Wawancara bersama Bapak Lukmanul Hakim selaku Penggarap
4. Pedoman Wawancara Responden

